

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep hubungan Negara dan Agama telah ada sejak zaman dahulu, agama memiliki peran yang signifikan dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia meskipun masih melalui ritual-ritual adat sebelum masuknya agama-agama resmi.¹ Indonesia dikenal sebagai negara religius dengan mengakui keberadaan “Maha Kuasa” atau Tuhan, pengakuan ini menjadi dasar ontologis untuk mengetahui bahwa manusia ialah makhluk tuhan dan memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya seperti dibekali akal atau intelektual untuk menghargai sesama tanpa memandang adanya perbedaan dari segi apapun.

Proses pendirian bangsa di konseptualkan pemikiran filosofis berkaitan dengan hubungan negara dan agama yang terdapat dalam nilai-nilai dasar Pancasila yaitu mengenai sila pertama yang menyatakan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”, sila tersebut menjadi dasar persatuan dan persaudaraan, serta negara pada nilai dasar tersebut berdasar pada ketuhanan melarang suatu ajaran atau paham yang menolak “Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti paham komunis dan atheis.²

Berdirinya negara salah satunya memang bertujuan guna menghormati seluruh agama juga melindungi para pemeluknya, persoalan yang sering dialami oleh negara multietnis yaitu potensi terjadinya konflik beragama, pada prinsipnya Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki tiga tanggung jawab

¹ Nabil Nizam Febriyansyah Ramadhan, Deny Noer Wahid, “Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan,” *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023). Hlm 5.

² Budiyono, *Pengaturan Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan* (Lampung: Justice Publisher, 2014). Hlm 48-54.

utama, yaitu memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut.³ sehingga negara harus hadir diatas semua agama sebagai alat untuk mempersatukan ragam perbedaan dan pemberian perlindungan terhadap masyarakat. Masyarakat hidup dalam pluralitas, terutama pluralitas dalam agama, keyakinan dan pandangan hidup yang berbeda, maka negara harus berada diatas semua agama dan keyakinan untuk kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.⁴

Negara telah menjamin keberadaan kebebasan beragama dan kepercayaan setiap warga negara melalui konstitusi dan regulasi-regulasi untuk menjamin pemenuhan HAM.⁵ *Grondwet* atau konstitusi merupakan sebuah ketentuan yang dijadikan dasar dari segala aturan hukum.⁶ Dalam hal ini di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).⁷ Sebagai negara berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) sudah seharusnya memiliki unsur jaminan atas HAM, jaminan tersebut menjadi hal wajib untuk dipenuhi adapun pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dijamin melalui Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, kebebasan beragama menjadi sebuah kebebasan konstitusional dengan didasarkan pada konstitusi negara, yang dimiliki oleh setiap warga negara.⁸

³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm 69.

⁴ Eko Riyadi, St. Tri Guntur Narwaya, Puguh Windrawan, Dkk, *Buku Panduan Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan Untuk Pemerintah Daerah Dan Kepolisian* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2018). Hlm 15-19.

⁵ Alamsyah M. Dja'far, Asfinawati, Febi Yonesta, Dkk, *Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Wahid Foundation, 2016). Hlm 124.

⁶ Rudy Budiyo, *Konstitusi Dan HAM*, 1 ed. (Lampung: Indepth Publishing, 2014). Hlm 22.

⁷ Pemerintah Pusat, *Sebagai Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Indonesia, 1945).

⁸ Muwaffiq Jufri, "Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016). Hlm 5.

Asas pengakuan dan perlindungan HAM ialah sebuah prinsip utama suatu negara hukum dimana setiap manusia memiliki dasar persamaan dalam pelaksanaan hak yang sama terutama dalam hak beragama dan berkeyakinan.⁹ Meskipun terdapat jaminan atas kebebasan beragama setiap warga negara melalui berbagai aturan positif atau tertulis yang telah diundangkan berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk menyangkal adanya tindakan kekerasan antar penganut agama justru membuat kondisi konflik semakin banyak.¹⁰ Terutama konflik beragama yang berujung kekerasan dan penolakan dengan berbagai bentuk diskriminasi masih banyak dilakukan.

Keberadaan konflik beragama di Indonesia sering kali terjadi, seperti konflik antara penganut Sunni dan penganut *Syi'ah* yang terjadi di daerah Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.¹¹ Dimana konflik tersebut merupakan konflik berkepanjangan hingga saat ini dan telah menghilangkan beberapa hak-hak dasar manusia akibat dari dilakukannya pengungsian terhadap penganut *Syi'ah* selama sebelas tahun. Berbagai upaya telah dilakukan agar para penganut *Syi'ah* dapat kembali melalui jalur mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, terdapat dua tawaran utama yang diajukan sebagai solusi. Tawaran pertama adalah agar seluruh penganut *Syi'ah* secara bersama-sama kembali kepada pemahaman semula yang dianggap sebagai ajaran yang benar. Sementara itu, tawaran kedua memberikan opsi agar penganut *Syi'ah* kembali

⁹ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi Konsep Dan Perkembangan Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2020). Hlm 37.

¹⁰ Muwaffiq Jufri, *Metode Penyelesaian Konflik Beragama Optik Hukum, HAM, Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal* (Surabaya: SCOPINDO, 2021). Hlm 6.

¹¹ Muwaffiq Jufri, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Perspektif Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2016). Hlm 103.

secara individu, satu per satu, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.¹²

Pada tahun 2020, sebanyak 274 penganut *Syi'ah* mengucapkan ikrar untuk kembali menjadi Sunni agar dapat pulang ke kampung halamannya.¹³ Sekitar tahun 2022, proses pemulangan mantan penganut *Syi'ah* sudah rampung kembali di Kabupaten Sampang, hanya saja perlu dilakukannya evaluasi terhadap persoalan pemenuhan hak-hak dasar manusia seperti pemulihan hak-hak ekonominya mengingat lamanya mantan penganut *Syi'ah* di pengungsian. Sehingga pada tahun 2023, mantan penganut *Syi'ah* kembali menuju kampung halamannya.

Baiat yang dilakukan untuk kembali ke Sunni tetap saja masyarakat desa dan tokoh ulama belum sepenuhnya meyakini baiat/ikrar yang diucapkan dan kekhawatiran terhadap “Taqiyyah” (berbohong), padahal jaminan yang diberikan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia atau disebut (UU HAM) tepatnya pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) menyatakan berkaitan dengan setiap orang memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaannya dan kemerdekaan dalam beribadah.¹⁴ Pada faktanya meskipun telah melakukan ikrar/baiat mantan penganut *Syi'ah* masih dilakukan pengawasan secara langsung baik dalam bermasyarakat maupun beribadahnya

¹² Dita Anova, Nurul Hikmah “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sampang Penganut Aliran Syiah Yang Menjadi Korban Konflik Dan Kekerasan,” *Novom: Jurnal Hukum* 3, no. 4 (2016). Hlm 2.

¹³ BBC indonesia, “Pengungsi Syiah Sampang Dibaiat Jadi Suni Di Tengah Keinginan Pulang Kampung,” *Detik news*, last modified 2020, <https://news.detik.com/bbc-world/d-5242909/pengungsi-syiah-sampang-dibaiat-jadi-suni-di-tengah-keinginan-pulang-kampung>. (Diakses Pada Tanggal 9 September 2024).

¹⁴ Muwaffiq Jufri, “Nuansa Maqhasid Al-Syariah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Istimbath* 14, no. 1 (2017). Hlm 11.

oleh masyarakat desa, hal tersebut dinyatakan langsung oleh Bakesbangpol Kabupaten Sampang.

Kekhawatiran tersebut muncul terhadap mantan penganut *Syi'ah* mengakibatkan terjadinya pengucilan dan penolakan terhadap mantan penganut *Syi'ah*. Adanya pengucilan dan penolakan dapat memunculkan terjadinya diskriminasi terhadap mantan penganut *Syi'ah* dalam kehidupan bermasyarakat, padahal hak untuk tidak di diskriminasi merupakan hak dasar setiap manusia dalam melindungi HAM sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) UU HAM yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi*”.¹⁵

Perlindungan terhadap HAM akan diberikan apabila telah memenuhi kewajiban sebagai manusia, karena Setiap hak melekat dengan kewajiban, dimana terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya HAM seperti kewajiban untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai, HAM yang di miliki orang lain maka akan terpenuhi pula HAM yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.¹⁶ Pemberian perlindungan HAM merupakan kewenangan dan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya sesuai dengan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Baiatnya *Syi'ah* menjadi Sunni adalah bagian dari bentuk usaha mantan penganut *Syi'ah* dalam proses memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain (Sunni) sehingga mantan penganut *Syi'ah* berhak

¹⁵ Pemerintah Pusat, *Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Indonesia, 1999).

¹⁶ Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, no. 2 (2018). Hlm 133.

untuk hidup dalam tatanan masyarakat yang aman, damai, dan tentram karena telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban dasar manusia tanpa gangguan dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 35 UU HAM yang menyatakan: *Setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*".¹⁷

Basic rights merupakan sebuah hak dasar yang telah melekat sejak manusia dilahirkan yaitu HAM yang paling dasar, Hak dasar manusia dalam hal ini yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu hak atas rasa aman yang diberikan kepada mantan penganut *Syi'ah* pasca kepulangan, hak atas rasa aman dalam beribadah termasuk kedalam jenis hak yang tidak dapat dikurangi atau *non-derogable right* dalam keadaan darurat sekalipun sesuai dengan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 yang mentakan bahwa hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, karena hak atas rasa aman dalam beribadah merupakan HAM yang utama sehingga tidak boleh dihilangkan hak ini dalam diri manusia.¹⁸

Menurut Van Wijk dan Konijnenbelt unsur dari negara hukum salah satunya memberikan jaminan atas HAM serta pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie dalam perumusan 12 prinsip pokok negara juga menyebutkan bahwa HAM harus di lindungi.¹⁹ Tentunya hak atas rasa aman sebagai hak yang tidak dapat dibatasi oleh siapaun harus dijamin dalam pemenuhannya kepada mantan penganut *Syi'ah*

¹⁷ Pemerintah Pusat, "Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

¹⁸ Osgar S. Matompo, Mauliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Malang: Intrans Publishing, 2018). Hlm 177.

¹⁹ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015). Hlm 13-15.

di Kabupaten Sampang. Pemenuhan hak aman menjadi dasar adanya kesetaraan antar individu, kesetaraan merupakan sebuah keadaan yang melibatkan hak dan kewajiban setiap orang sama terutama pada status keagamaan seseorang sesuai dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan tidak ada pengecualian apapun seperti pembeda ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain.

Maka urgensi yang timbul dalam permasalahan ini berkaitan dengan jaminan terhadap hak atas rasa aman mantan penganut *Syi'ah* dalam tatanan masyarakat harus dipulihkan kembali tanpa adanya pengucilan dan penolakan bahkan diskriminasi terhadap status mantan penganut *Syi'ah*. Oleh karena itu, adanya penolakan dan pengucilan merupakan bentuk diskriminasi terhadap status mantan penganut *Syi'ah* sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk di kaji berkaitan dengan efektivitas Pasal 35 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia atau HAM berkaitan dengan pemulihan hak atas rasa aman dalam masyarakat di Kabupaten Sampang terhadap mantan penganut *Syi'ah* yang baru saja kembali ke Kabupaten Sampang serta Upaya pemerintah daerah dalam memberikan pemulihan hak atas rasa aman dalam masyarakat untuk mantan penganut *Syi'ah* Sampang.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat dimunculkan judul penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN PASCA KEPULANGAN MANTAN PENGANUT SYI’AH KE KABUPATEN SAMPANG”** Sebagai bentuk dipulihkannya kembali hak-hak dasar manusia yang

telah hilang selama belasan tahun terutama hak atas rasa aman dalam masyarakat untuk mantan penganut *Syi'ah* Sampang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan ditemukan permasalahan hukum yang dapat disusun sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana bentuk gangguan atas rasa aman terhadap mantan penganut *Syi'ah* pasca kepulangan di Kabupaten Sampang?
- 1.2.2. Bagaimanakah tindakan hukum pemerintah daerah dalam memberikan hak mantan penganut *Syi'ah* atas rasa aman?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Tujuan terpenting dari penelitian ini yaitu pemulihan hak atas rasa aman dalam bermasyarakat mantan penganut *Syi'ah* yang telah kembali kepada kampung halamannya untuk tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk adanya penolakan ataupun pengucilan terhadap mantan penganut *Syi'ah* dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh agama.
- 1.3.2. Tujuan diadakannya penelitian yaitu untuk memberikan kembali hak atas rasa aman dalam bermasyarakat kepada mantan penganut *Syi'ah* di Kabupaten Sampang setelah tidak diduplikatnya hak-hak dasar manusia tersebut akibat diungsikan selama sebelas tahun. sehingga menjadi urgensi disini agar mengetahui efektivitas hukum (Das sollen) Pasal 35 UU HAM terhadap peristiwa atau kejadian

(Das sein) kepada mantan penganut *Syi'ah* di Kabupaten Sampang untuk mendapatkan haknya kembali.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ialah bentuk manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan seseorang, setiap penelitian harus dapat memberikan manfaat agar dapat memecahkan suatu permasalahan. Sehingga penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan serta masyarakat luas berkaitan dengan permasalahan yang serupa. Tentunya manfaat penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi terhadap penelitian lainnya dengan tujuan berguna secara teoritis dan praktis:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi hukum melalui konflik beragama *Sunni-Syi'ah* Kabupaten Sampang dan HAM dalam menjamin hak-hak dasar manusia terutama untuk mantan penganut *Syi'ah* yang mendapatkan penolakan dan diskriminasi.
- b. Penelitian ini mampu menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam menjamin hak-hak dasar manusia berkaitan dengan kebebasan beragama dan jaminan hak-hak dasar mantan penganut *Syi'ah* Kabupaten Sampang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak hukum dalam menyelesaikan konflik beragama dengan tidak ikut mendukung perbuatan penolakan agar tidak menyebabkan konflik baru dan mempertimbangkan apakah suatu ajaran atau paham tersebut berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa atau tidak.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum terkait kebebasan beragama yang selama ini masih terdapat diskriminasi atas suatu agama, paham atau ajaran keyakinan minoritas oleh agama mayoritas sehingga bentuk diskriminasi akan terus berlangsung apabila tidak ada tindakan hukum berupa penyempurnaan aturan hukum dan sebagainya.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Pembeda Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan.
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah Di Kabupaten Sampang Jawa Timur Dalam	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap terjadinya	Penelitian ini terfokus pada pemulihan hak atas rasa aman dalam beribadah dan bermasyarakat pasca kepulangan mantan <i>Syi'ah</i> Kabupaten Sampang ke kampung halamannya yang

	Perspektif UUD NRI 1945 Dan Fiqh Siyasah, (Skripsi, Achmad Maududi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014) ²⁰	Jawa Timur? 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah dan UUD 1945 terhadap perlindungan hukum bagi pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur?	penyerangan 500-an Orang terhadap penganut <i>Syi'ah</i> sebagai penganut minoritas dengan menggunakan benda tajam seperti celurit, pedang, pentungan serta bom Molotov di desa nangkrenang Sampang.	didasarkan pada hak aman dalam Pasal 35 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).
2.	Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Kaum Minoritas “Syiah” Di Sampang (Bima Dahana Sakti, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015) ²¹	1. Apa bentuk konsep kebebasan beragama dalam perspektif HAM di Indonesia? 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap kaum minoritas “Syiah” di sampang?	Penelitian ini terfokus pada pemberian perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas syiah sampang dan tanggung jawab negara dalam pemberian perlindungan hukum.	Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Pasal 35 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka memulihkan hak atas rasa aman di masyarakat, sekaligus menghindari terjadinya diskriminasi terhadap mantan penganut <i>Syiah</i> di Kabupaten Sampang.
3.	Konflik Dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang	1. Bagaimana kasus sunni-syiah sampang	Penelitian ini berfokus pada usaha menghubungkan	Penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 35 UU HAM serta dampak hukumnya

²⁰ Achmad Maududi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah Di Kabupaten Sampang Jawa Timur Dalam Perspektif UUD 1945 Dan Fiqh Siyasah” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

²¹ Bima Dahana Sakti, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Kaum Minoritas ‘Syiah’ Di Sampang” (Universitas Airlangga, 2015).

	Prespektif Kultur Kekerasan Dan Hak Asasi Manusia. (Syukron Mahbu, Jurnal Hukum Voice Justisia). ²²	prespektif kultur kekerasan masyarakat madura? 2. Kasus sunni-syiah sampang prespektif?	n konflik sunni-syiah dengan konflik kekerasan yang identik dengan tradisi madura dalam pandangan HAM untuk menyikapi konflik.	terhadap mantan penganut <i>Syiah</i> dalam memperoleh hak atas rasa aman di tengah masyarakat yang harmonis, damai, dan tenteram, sebagai upaya pemulihan hak yang selama ini terabaikan.
--	--	--	--	--

Sumber: Analisa Penulis

Table diatas maka yang menjadi pembeda dengan penelitian ini bersama penelitian lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Maududi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014 dengan judul penelitian skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah Di Kabupaten Sampang Jawa Timur Dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945 Dan Fiqh Siyasah” Penelitian ini membahas upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada kelompok minoritas penganut Syiah yang mengalami serangan dari kelompok mayoritas (Sunni) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan fiqih siyasah dan Undang-Undang Dasar 1945 terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data primer berupa peraturan hukum dan sumber data sekunder berupa

²² Syukron Mahbub, “Konflik Dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan Dan Hak Asasi Manusia.,” *Jurnal Hukum Voice Justisia* 2, no. 1 (2018), <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/452>.

dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya jaminan kebebasan beragama melalui konstitusi namun jaminan konstitusi tidak lebih dari “teks mati” dalam menegakan kebebasan beragama meskipun kebebasan beragama telah diatur serta perlindungan hukum ditinjau melalui fiqih siyasah dapat mengacu pada politik islam. Dalam hal ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang sedang berlangsung ini adalah Penelitian ini terfokus pada pemulihan hak atas rasa aman dalam bermasyarakat pasca kembalinya *Syi'ah* Sampang ke kampung halamannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bima Dahana Sakti, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015 dengan judul penelitian skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Kaum Minoritas “Syiah” Di Sampang” penelitian ini membahas tentang konsep kebebasan beragama dalam pandangan HAM serta bentuk perlindungan hukum minoritas *Syi'ah* Sampang. Dalam hal ini yang menjadi sebuah pembeda dengan penelitian yang berlangsung ini adalah Penelitian ini terfokus pada penerapan Pasal 35 UU HAM untuk pemulihan hak atas rasa aman dalam masyarakat sebagai bentuk tidak di diskriminasinya mantan penganut *Syi'ah* Kabupaten Sampang pasca konflik dan kembalinya mantan penganut *Syi'ah*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Mahbub, Jurnal Hukum Voice Justisia Universitas Islam Madura, Vol. 2, No. 1, 2018 dengan judul penelitian jurnal yang berjudul “Konflik Dan Kekerasan Sunni-Syiah

Sampang Prespektif Kultur Kekerasan Dan Hak Asasi Manusia.”

Penelitian ini membahas tentang perspektif kekerasan madura dalam kasus *Sunni-Syi'ah* yang lekat dengan tradisi membawa senjata tajam serta membahas juga berkaitan dengan kasus *Sunni-Syi'ah* berdasarkan pada perspektif HAM menyatakan tindakan negara sudah tepat dilakukan dengan melakukan limitasi (pembatasan) terhadap konflik demi menjaga ketertiban umum. Dalam hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sedang berlangsung ini adalah penelitian ini dilakukan pada saat konflik selesai dan *Syi'ah* telah mengucapkan ikrar untuk memeluk Sunni, namun masih terdapat penolakan akibat kekhawatiran akan *Taqqiyah*, sehingga penelitian ini berfokus pada pemulihan hak atas rasa aman mantan penganut *Syi'ah* dalam tatanan masyarakat Kabupaten Sampang untuk hidup damai tanpa diskriminasi serta dampak hukum apabila hak tersebut tetap tidak terpulihkan dengan baik bahkan tidak terpulihkan sepenuhnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara untuk mengumpulkan fakta-fakta dari

masyarakat sebagai bahan analisis hukum.²³ Penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara untuk memperoleh fakta dalam masyarakat sebagai bahan hukum untuk dianalisis.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan aturan hukum dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini mengaitkan pelaksanaan hukum formal dengan dinamika sosial di masyarakat, karena penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya.²⁴ Pendekatan sosiologi hukum yang dimaksud yaitu menelaah efektivitas peraturan perundang-undangan pada realitas hukum (*Law In Action*) yang ada dalam masyarakat pasca konflik *Sunni-Syi'ah* secara langsung dilapangan dengan mendatangi mantan penganut *Syi'ah*, Masyarakat, Tokoh Agama, Pemkab, Pemdes dan lainnya berkaitan dengan konflik yang terjadi antara *Sunni-Syi'ah* Sampang dalam pemulihan hak dasar sebagai manusia.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan studi lapangan yang berada di dua tempat yaitu Desa Blu'uran dan Desa Karang Gayam Kabupaten Sampang. Dipilihnya Lokasi penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020). Hlm 80.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021). Hlm 68.

1. Pada tempat penelitian yang dipilih merupakan tempat kembalinya penganut *Syi'ah* setelah sebelas tahun di ungsikan kerumah susun Sidoarjo, pengungsian didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Kegamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur serta Peraturan Fatwa MUI No: 01/skf-mui/jtm/i/2012 Tentang Kesesatan Ajaran *Syi'ah*.
2. Terdapat penolakan dan pengucilan terhadap mantan penganut *Syi'ah* karena kekawatiran pada "*Taqiyyah*" (berbohong) atas baiat yang diucapkan.
3. Adanya mantan penganut *Syi'ah* yang kembali dan penolakan yang terjadi menjadi urgensi terhadap pemulihan hak-hak mantan penganut *Syi'ah* sebagai hak-hak dasar manusia yang sudah lama tidak diberikan seperti pemulihan hak atas rasa aman dalam masyarakat mantan penganut *Syi'ah*.

Sehingga dari faktor yang disebutkan tersebut dapat mengetahui penerapan Pasal 35 UU HAM terhadap pemulihan hak atas rasa aman dalam masyarakat bagi mantan penganut *Syi'ah* untuk dapat terpenuhi tanpa penolakan maupun diskriminasi.

1.6.4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan melakukan pengumpulan data subjek yang akan diteliti seperti, Mantan Penganut *Syi'ah*, Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, Kepala Desa

untuk mendapatkan informasi dan keterangan berkaitan dengan kondisi mantan penganut *Syi'ah* dalam hidup bermasyarakat. Data-data lainnya juga dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti bahan hukum primer, dan sekunder serta bisa didapatkan juga melalui sumber data non-hukum.

a. Data Primer

Data primer merupakan data pertama yang didapatkan secara langsung dari akibat perilaku hukum masyarakat.²⁵ Data primer dapat di dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan cara observasi dan dokumentasi yang dilakukan Bersama Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kepala Desa Blu'uran, Mantan Penganut *Syi'ah*, Kordinator TIM 5 Kepala Bakesbangkol, Polsek Karang Penang serta Bappeda Kabupaten Sampang. Data ini sebagai penunjang informasi yang diperoleh melalui responden secara non random sampling (peneliti telah menentukan sampel penelitian).²⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua dalam penelitian ini, sumber data sekunder ini dijadikan sebagai data pelengkap atas data primer yang didapatkan. Sumber data sekunder dalam

²⁵ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 156.

²⁶ *Ibid*, hlm 173.

penelitian empiris ini berupa bahan hukum sekunder buku, jurnal dan bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan, adapun Peraturan Perundang-Undangan seperti:²⁷

- a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c.) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- d.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- e.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- f.) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- g.) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- h.) *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion* Tahun 1981

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris ini dilakukan dengan menggunakan dua macam Teknik pengumpulan data, dalam hal ini Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan yaitu Teknik wawancara (*interview*), dan studi kepustakaan.²⁸

1.) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan Teknik yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara

²⁷ *Ibid*, hlm 157.

²⁸ *Ibid*, hlm 158.

peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁹ Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Mantan Penganut *Syi'ah*, TIM 5, Bakesbangpol serta Polsek Karang Penang yang berada disekitar konflik. Dengan harapan untuk memperoleh data melalui wawancara agar dapat menjawab isu terkait dengan tepat. Pada Teknik wawancara ini data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan penerapan pasal 35 UU HAM terhadap pemenuhan hak atas rasa aman dalam masyarakat mantan penganut *Syi'ah* yang telah hilang selama sebelas tahun dan kembali ke Kabupaten Sampang serta Upaya Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas rasa aman dalam masyarakat bagi mantan penganut *Syi'ah* Kabupaten Sampang.

2.) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti berbagai jenis buku dan literatur yang memiliki kaitan relevan dengan penelitian ini, yaitu buku yang berkaitan dengan penerapan pasal 35 UU HAM terhadap pemulihan hak atas rasa aman dalam masyarakat mantan penganut *Syi'ah* yang telah hilang selama sebelas tahun dan kembali ke Kabupaten Sampang serta upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas rasa

²⁹ *Ibid*, hlm 161.

aman dalam masyarakat bagi mantan penganut *Syi'ah* Kabupaten Sampang.

1.6.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penelitian yang melibatkan kajian atau evaluasi hasil pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dan sumber lain. Bertujuan untuk menjadi pandangan bagi peneliti.³⁰ Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni deskriptif analitis, data deskriptif analitis adalah data yang dihasilkan oleh responden secara lisan dan tertulis serta perilaku aktualnya dengan nyata. Sehingga dapat digambarkan dan diuraikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan dalam beberapa tahapan seperti: yang pertama adalah pengumpulan data di lapangan, dan yang kedua adalah reduksi data, yaitu proses menyimpulkan dan mengklasifikasikan data. Dari tahapan tersebut dapat mengklasifikasikan, mengarahkan serta menyaring data yang tidak relevan, sehingga kesimpulan akhir dapat dihasilkan dan divalidasi. Tahapan terakhir adalah tahapan Kesimpulan yang merupakan suatu verifikasi catatan lapangan singkat dengan menggunakan pemikiran peneliti selama penelitian berlangsung. Sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana pemulihan hak atas rasa aman dalam masyarakat untuk mantan penganut *Syi'ah* yang kembali ke Kabupaten Sampang.

³⁰ *Ibid*, hlm 192.